



**PENETAPAN**

Nomor : 427/Pdt.P/2023.PN.PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:**

Pengadilan Negeri Kelas I A Padang di Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama akan memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan : Fastabiqul Chairani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang, tanggal 4 Februari 1990, Pekerjaan Yayasan Dedikasi Edukasi Kualiva Padang, Status Cerai Hidup Tercatat, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S1, beralamat di Komplek Jala Utama Blok A No.1 RT 002 RW 020 Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Email: [fastabiqul71@gmail.com](mailto:fastabiqul71@gmail.com), No.Rek 5713033721, No.HP 081268754436.

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Permohon tidak hadir dalam sidang pada persidangan berikutnya tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Permohon tersebut tidak serius maka Permohonan dinyatakan gugur.

Memperhatikan akan pasal pasal dari Undang undang yang berkenaan dengan itu ;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon No. 427/Pdt.P/2023.PN.PDG. Gugur ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 427/Pdt.P/2023.PN.PDG dalam register perkara; dan
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Juandra, S.H., M.H Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Padang ;

Hakim Tunggal

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

-	Pendaftaran	Rp 30.000
-	Pemberkasan	Rp 50.000
-	PNBP Panggilan	Rp 10.000
-	Materai	Rp 10.000
-	Redaksi	Rp 10.000
Jumlah		Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).